



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 359/Pid.B/2012/PN.AB.-

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap : HARLEY MELIANUS LASOL alias ARY ;
Tempat Lahir : Ambon ;
Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun / 10 Agustus 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tidak Ada ;
Pendidikan : Mahasiswa (semester I)

Terdakwa didampingi PENASIHAT HUKUM bernama M. MANUHUTTU, SH Advokat/Penasihat Hukum, alamat Jl. Leo Wattimena BTN Passo Indah Blok II Negeri Lama Desa Passo, Kecamatan Baguala Kota Ambon, sesuai dengan Penetapan Penunjukan No. 359/Pid.B/2012/PN.AB ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2012 s/d tanggal 20 September 2012 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 21 September 2012 s/d tanggal 30 September 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2012 s/d tanggal 10 Oktober 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 4 Oktober 2012 s/d tanggal 18 Oktber 2012 ;

Pengadilan negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARLEY MELYANUS LASOL alias ARY bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiyaan dan turut serta melakukan ”, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HARLEY MELYANUS LASOL dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa untuk mendapatkan keringanan hukuman karena terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang bahwa, oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah diperhadapkan dipersidangan untuk diperiksa dengan dakwaan **tunggal** sebagai berikut :

----- Dakwaan

Kesatu :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepi serta dipersidangan ini ia akan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Menimbang bahwa dalam persidangan penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan untuk memperkuat dakwaanya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi SAMMY KAPY**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut _:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2012, sekitar pukul 23.00 wit bertempat di Desa Passo Kecamatan Baguala saat itu saksi sementara tugas sebagai penjaga sekolah dan saksi sementara duduk-duduk bersama teman-teman yang lain kemudian saksi melihat teman saksi saudara Dominikus Temorubun mencegat sepeda motor yang melintas dan ia meminta uang dan rokok tiba-tiba saksi melihat Diminikus Temorubun memukul yang mengenderai sepeda motor dan saat itu temannya dibonceng langsung tuun dari atas motor dan lari setelah itu saksi melihat terdakwa menendang saksi korban menggunakan kaki kena pada pinggang saksi korban dan saat itu juga saksi korban melarikan diri saat itu lalu ikut dan memukul saksi korban 1 (satu) kali kena pada bagian wajah dan menamparnya 1 (satu) kali kena pada pipi saksi korban, selanjutnya saksi korban lalu melarikan diri ;

- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi Korban MICHAEL GILBERT PAMEO (16 tahun)** yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan saksi dengan dibonceng oleh teman saksi Gilbert Lumy pergi ke rumah paman mereka untuk mengambil HP ibu saksi korban yang ketinggalan ;
- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat melintas didekat kuburan, saksi melihat banyak orang duduk disitu dan ada yang melemparkan batu kecil ke arah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Gilbert Lumy sehingga saksi berkata kepada saksi korban “ ini kalau bale , katong dapa pukul sudah ” dan dijawab oleh saksi Gilbert Lumy “ sudah kalau mau pukul, apa boleh buat ”.

- Bahwa saksi menjelaskan ketika kembali dari rumah paman saksi Gilbert Lumy itulah sepeda motor mereka ditahan oleh Dominikus Temorubun yang meminta uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan oleh saksi korban memberikan Rp. 5.000,- ((lima ribu rupiah) sementara saksi memberikan sebatang rokok ;
- Bahwa saksi menjelaskan Dominikus Temorubun secara tiba-tiba memukul teman saksi Gilbert Lumy, dan saat itu saksi melarikan diri supaya tidak dipukuli namun pada saat saksi lari terdakwa dan Sammy Kapy (yang perkaranya displit) memukul saksi dan menendang saksi sehingga saksi terjatuh akhirnya saksi lari untuk mencari pertolongan namun karena sudah larut malam sehingga tidak ada siapa-siapa ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan teman-temannya saksi Gilbert Lumy melapor ke kantor Polisi ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi DOMINIKUS TEMORUBUN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan benar saksi menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban ;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar saksi ada meminta uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) kepada saksi korban dan diberikan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) oleh saksi korban dan sebatang rokok oleh saksi MICHAEL GILBERT POMEIO ;
 - Bahwa saksi menjelaskan, benar saksi melakukan pemukulan kepada saksi GILBERT LUMY sebanyak 2 (dua) kali yang mengena pada wajah dan kepala saksi korban ;
 - Bahwa sebagai saksi yang juga turut dalam peristiwa ini merasa menyesal ;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa selain keterangan saksi-saksi dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa HARLEY MELIANUS LASL alias ARY, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjelaskan benar terdakwa ada melakukan penganiyaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan saksi korban terjatuh ;
- Bahwa benar pada saat itu saksi korban dan temannya lewat dengan sepeda motor berboncengan selanjutnya saat melewati didepan terdakwa dan kawan-kawannya saat itu dihadang oleh Dominikus Temorubun yang meminta uang dan rokok dari saksi korban dan temannya Gilbert Lumy dan sudah diberikan saat temannya dipukuli ia lari kemudian Samy Kappy memukulnya serta menamparnya 1 (satu kali) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ikut pemukulan kepada saksi korban karena rasa persahabatan dengan Dominikus Temorubun ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa ingin tetap kuliah ;
Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta yang dapat diuraikan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa menjelaskan benar terdakwa ada melakukan penganiyaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan saksi korban terjatuh ;
- Bahwa benar pada saat itu saksi korban dan temannya lewat dengan sepeda motor berboncengan selanjutnya saat melewati didepan terdakwa dan kawan-kawannya saat itu dihadang oleh Dominikus Temorubun yang meminta uang dan rokok dari saksi korban dan temannya Gilbert Lumy dan sudah diberikan saat temannya dipukuli ia lari kemudian Samy Kappy memukulnya serta menamparnya 1 (satu) kali ;
- Bahwa terdakwa ikut pemukulan kepada saksi korban karena rasa persahabatan dengan Dominikus Temorubun ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa ingin tetap kuliah ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan apakah dapat menentukan kesalahan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana (delik) sampai dijatuhkan pidana (straffmacht) maka dari padanya harus dibuktikan unsur-unsur yang terkandung pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dan didakwa atas dakwaan Kumulatif dimana Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiyaan ;
3. Unsur yang Melakukan, Yang menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ barang siapa ” secara umum adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu mengembangkan hak dan kewajiban dalam hukum atau cukup atau mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang lebih dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa HARLEY MELIANUS LASOL alias ARY berdasarkan fakta-fakta adalah subjek hukum yang didakwa dalam surat dakwaan dengan Identitas lengkap dan yang bersangkutan telah membenarkan nama dan identitasnya yang tercantung dalam surat dakwaan tersebut sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu pula dalam pemeriksaan telah terungkap bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani karena dapat mengikuti proses persidangan secara baik, oleh karena itu mampu membentangkan jawaban setiap perbuatan yang telah dilakukannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apakah yang dimaksudkan dengan “penganiayaan” namun menurut yurisprudensi yang dimaksudkan dengan “Penganiayaan” yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan di ketahui bahwa terdakwa HALEY MELIANUS LASAOL alias ARY bersama SAMMY KAPPY (yang perkaranya displit), telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MICHAEL GILBERT PAMEO alias GILBERT dengan cara terdakwa menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian pinggang dan SAMY KAPPY memukul dan menampar saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami, luka dibelakang kepala (+) dan memar dipipi kanan (+) dengan kesimpulan luka akibat kekerasan benda tumpul sesuai hasil visum et repertum yang ditanda tangani oleh dr. Debora W Making, dokter pada Rumah Sakit Hative Ambon, tanggal 26 Agustus 2012 ;

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang didakwakan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga oleh karena itu patutlah terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa adapun terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa lebih berhati-hati dan diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga majelis menganggap telah memenuhi rasa keadilan terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa saksit pada tubuh saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa adalah seorang mahasiswa semester satu yang masih aktif dan masih mudah sehingga diharapkan dapat merubah perilaku dan sikapnya menjadi lebih baik ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HAERLEY MELIANUS LASOL alias ARY secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penganiyaan* ”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HAERLEY MELIANUS LASOL alias ARY dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari ini : Rabu, tanggal, 24 Oktober 2012, Hj. HALIDJA WALLY, SH selaku Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh TELINCE T. RESILOY, SH. MH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh J. PATTIPEILOHY, SH.,MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TELINCE T. RESILOY, SH.MH

Hj. HALIDJA WALLY, SH. -



s

Dicatat disini bahwa putusan perkara No. 69/Pid.B/2012/PN.AB, atas nama terdakwa RONALD LELEURY alias RONALD ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa menerima putusan ;

Ambon, 20 Juni 2012

PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,

H. MUNAWIR KOSSAH, SH.MM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari, Rabu, tanggal 16 Pebruari 2011, oleh kami SHD. SINURAYA, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, YUSRIZAL, SH.MH dan AGAM SYARIEF B. SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta serta dibantu oleh TELINCE TEKLAMARIS RESILOY, SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri LILIAN HELUT, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Ambon dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. YUSRIZAL, SH.MH

SHD. SINURAYA, SH.

2. AGAM SYARIEF. B. SH.MH.-

Panitera Pengganti,

TELINCE TEKLAMARIS RESILOY, SH. -



bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD TUASIKAL alias BLEKY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk mengkonsumsi bagi diri sendiri* ”.
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkusan kertas Koran yang dilak dengan lakban coklat yang berisikan ganja dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) karton ukuran sedang yang diikat dengan tali raffia warna biru didalamnya terdapat batu-batuan ukuran kecil dan (dua) helai baju kaos warna merah dan biru yang membungkus bungkusan plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic bening yang dilak dengan lakban bening yang berisikan ganja tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari, Rabu, tanggal 09 Pebruari 2011, oleh kami SHD. SINURAYA, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, EDITERIAL, SH.MH dan YUSRIZAL, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta serta dibantu oleh TELINCE TEKLAMARIS RESILOY, SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri SELVIA HATTU, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Ambon dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

3. EDITERIAL, SH.MH

SHD. SINURAYA, SH.

4. YUSRIZAL. SH.MH.-



TELINCE TEKLAMARIS RESILOY, SH. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)